



PUTUSAN

Nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Soko Tuban yang dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT. Advokat/ Pengacara yang beralamat kantor di **XXX** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2015 yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 222/kuasa/VII/2015/PA.Tbn tanggal 30 Juli 2015, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 30 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1433 H telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban no. 530/69/VIII/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah Penggugat di XXX Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Soko Kabupaten. Tuban selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
- 4 Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terasa tenang dan bahagia, namun sekitar bulan Juni 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya :
 - Tergugat tidak mau membantu merawat orangtua Penggugat yang sedang sakit dan Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat;
- 5 Bahwa pada akhirnya sejak Juni 2015 akibat perbuatan Tergugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi ;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
- 7 Bahwa atas keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, akhirnya setelah berunding dengan keluarga Penggugat, dan karena tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini ke hadapan Majelis Hakim;
- 8 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan Gugatan cerai dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
 - 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 10 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 530/69/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012; (P.1).;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2,5 tahun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juni 2015 yang disebabkan karena Tergugat merasa enggan membantu merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit dan Tergugat juga kurang menghormati orang tua Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2,5 tahun dan belum dikaruniai anak .;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar sejak 2 bulan lalu yang disebabkan karena ketika orang tua Penggugat sakit, Tergugat tidak mau ikut merawat orang tua Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكِرُ الْقُضَاءُ الْغَائِبَ
أَوْ يَتَّكِلُ عَلَيْهِ
أَوْ يَتَّكِلُ عَلَيْهِ
أَوْ يَتَّكِلُ عَلَيْهِ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya ";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P.1), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat merasa enggan membantu

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit dan Tergugat juga kurang menghormati orang tua Penggugat, lalu akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri. ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ
P¾¼Ï ¾FÄ-; ºä

Artinya : " Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.ABDURAHMAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.IRWANDI, MH., dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UMI ROFIQOH, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, SH.

Drs.H.ABDURAHMAN,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,M.S.I

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)